



KEPUTUSAN
 BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
 NOMOR : 403/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014
 TENTANG
 NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
 PROGRAM SARJANA
 BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.


Memperhatikan :


Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 24 Oktober 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2014

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,

SYUR RAMLY



Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
NOMOR : 403/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014
TANGGAL : 24 OKTOBER 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 24 OKTOBER 2014 SAMPAI 23 OKTOBER 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
27	04	Universitas Islam Bandung, Bandung	Teknik Industri	316	B
28	04	Universitas Muhamadiyah Sukabumi, Sukabumi	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	238	C
29	04	Universitas Padjadjaran, Bandung	Geofisika	293	C
30	04	Universitas Pakuan, Bogor	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	324	B
31	04	Universitas Pamulang, Tangerang	Teknik Mesin	253	C
32	04	Universitas Pasundan, Bandung	Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah	350	B
33	04	Universitas Pramita Indonesia, Tangerang	Teknik Mesin	275	C
34	04	Universitas Telkom, Bandung	Ilmu Komputasi	333	B
35	04	Universitas Winaya Mukti, Bandung	Arsitektur	272	C
36	05	Sekolah Tinggi Teknologi Nasional, Yogyakarta	Teknik Mesin	317	B
37	05	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta	Ilmu Komunikasi	323	B
38	05	Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Yogyakarta	Teknik Perminyakan	348	B
39	06	Sekolah Tinggi Agama Islam Mathali'ul Falah Pati, Pati	Pendidikan Bahasa Arab	317	B
40	06	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Kudus	Zakat dan Wakaf	238	C
41	06	Sekolah Tinggi Teologi Nusantara Salatiga, Salatiga	Teologi/Kependetaan	232	C
42	06	Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Jepara	Pendidikan Bahasa Inggris	253	C
43	06	Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Jepara	Budidaya Perairan	237	C
44	06	Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga	Ilmu Ekonomi	372	A
45	06	Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	289	C
46	06	Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta	Kesehatan Masyarakat	326	B
47	06	Universitas Sebelas Maret, Surakarta	Ilmu Hukum	371	A
48	06	Universitas Sebelas Maret, Surakarta	Pendidikan Bahasa Jawa	316	B
49	06	Universitas Veteran Bangun Nusantara, Sukoharjo	Teknologi Hasil Pertanian	312	B
50	07	Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya	Transportasi Laut	319	B
51	07	Sekolah Tinggi Agama Hindu Shantika Dharma, Malang	Pendidikan Agama Hindu	250	C
52	07	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah, Surabaya	Ilmu Keperawatan	298	C

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400, B (Baik) : 301 - 360, C (Cukup) : 200 - 300.

2 dan 4